



Strategi Kerjasama Sipil-Militer dalam Pengelolaan Bandar Udara Antara PT Angkasa Pura II dengan Lanud Husein Sastranegara

*(Civil Military Cooperation in Airport Management Between
PT. Angkasa Pura II and Husein Sastranegara Airforce Base)*

Rindo Qadarsyah^{1*}, Soleh², Nanda Ruselvi³

^{1,2,3} Program Studi Strategi Operasi Udara, Seskoau, Indonesia

E-mail: rindang61@yahoo.com

Abstract— Keberadaan bandara dengan fasilitas penerbangan didalamnya memberikan keuntungan perpindahan orang maupun barang dari segi waktu. Bila dicermati lebih mendalam, terdapat beberapa permasalahan bandara enclave sipil khususnya yang digunakan bersama di kawasan TNI AU, diantaranya adalah kerja sama yang telah dibuat belum secara optimal memuat tentang sistem pengelolaan pengamanannya, yang sangat sedikit melibatkan personel TNI AU, dalam hal ini personel Lanud setempat baik dalam kegiatan operasional penerbangan maupun pengamanannya serta sarana - prasarana yang digunakan belum terintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh beberapa gambaran tentang pelaksanaan kerjasama sipil militer dalam pengelolaan dan pengamanan bandar udara guna meningkatkan pengamanan wilayah udara nasional saat ini. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, penggunaan bersama Bandar Udara Husein Sastranegara antara TNI Angkatan Udara dan PT. Angkasa Pura II sudah berlangsung secara lancar dan baik, namun masih terkendala dengan dasar hukum dan peraturan Kerjasama antar instansi yang belum terwujud. Selain itu kendala dalam pengelolaan bandara Husein Sastranegara diantaranya adalah Hal- Hal yang tidak diatur secara Teknis dalam berkordinasi di Lapangan Yang perlu dibuatkan Suatu Letter Of Operational Coordination Agreement (Loca) atau Letter of Agreement (LOA) agar terjadi kesepakatan dalam suatu kegiatan. Didalam Bandara Husein Sastranegara terdapat beberapa stakeholder yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Semua stakeholder ini masih belum memiliki perjanjian Kerjasama yang mengikat dengan TNI Angkatan Udara, hanya dalam bentuk koordinasi antar instansi saja. Proses pengembangan strategi Kerjasama Sipil -Militer dalam pengelolaan Bandara Husein Sastranegara perlu difokuskan pada perumusan peraturan kerjasama yang lengkap dan menyentuh seluruh stakeholder yang ada didalam lingkungan Bandara Husein Sastranegara.

Keywords— Strategi, Kerjasama Sipil-militer, Pengelolaan dan Pengamanan Bandar Udara

Abstrak— The existence of an airport with flight facilities in it provides benefits for the movement of people and goods in terms of time. When examined more deeply, there are several problems with civil enclave airports, especially those that are used together in the Indonesian Air Force area, including the cooperation that has been made that has not optimally contained the security management system, which involves very few Indonesian Air Force personnel, in this case the local air base personnel. both in the operational activities of the flight and its security as well as the infrastructure used has not been integrated. The purpose of this study is to obtain some descriptions of the implementation of civil-military cooperation in the management and security of airports in order to improve the security of the current national airspace. This type of research uses a qualitative descriptive approach. In accordance with the data obtained by the researcher, the joint use of Husein Sastranegara Airport between the Indonesian Air Force and PT. Angkasa Pura II has been running smoothly and well, but is still constrained by the legal basis and regulations for cooperation between agencies that have not

* Rindo Qadarsyah
E-mail: rindang61@yahoo.com

materialized. In addition, obstacles in the management of Husein Sastranegara airport include things that are not technically regulated in coordination in the field. A Letter of Operational Coordination Agreement (Loca) or Letter of Agreement (LOA) needs to be made in order to make an agreement on an activity. Inside Husein Sastranegara Airport there are several stakeholders, namely Customs, Immigration, Port Health Office. All of these stakeholders still do not have a binding cooperation agreement with the Indonesian Air Force, only in the form of coordination between agencies. The process of developing the Civil-Military Cooperation strategy in the management of Husein Sastranegara Airport needs to be focused on formulating a complete cooperation regulation that touches all stakeholders within the Husein Sastranegara Airport.

Kata Kunci— **Strategy, Civil-Military Cooperation, Airport Management and Security**

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang paling panjang dalam garis ekuator, telah menempatkan dirinya sebagai suatu negara yang sangat strategis, sekaligus sangat rawan, terutama dalam konteks National Air Power. Kiranya Indonesia harus berhati-hati dalam pengelolaan dan pembinaan seluruh potensi keudara atau kedirgantaraan yang dimilikinya. Bila dahulu orang mengatakan bahwa siapa yang menguasai samudera akan memiliki pengaruh yang paling kuat di dunia, kini keadaannya telah berubah dengan sangat drastis. Sejarah dalam perjalanannya kemudian memperlihatkan betapa dominannya peran penguasaan udara (*air superiority and air supremacy*) dalam mempertahankan eksistensi suatu negara yang berdaulat.

Bertolak dari hakikat bahwa pesawat memerlukan tempat berpijak di atas permukaan daratan dan lautan, serta kenyataan bahwa ancaman udara dapat datang dari setiap arah, maka untuk penerapan strategi pertahanan negara di dirgantara pada masa mendatang, memerlukan penyiapan lahan yang disiapkan untuk pangkalan udara dan pengembangan sarana dan prasarana seperti landasan udara/bandar udara yang disesuaikan dengan kebutuhan pendaratan pesawat terbang militer yang dapat mendukung tugas pokok TNI AU.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai salah satu alat pertahanan negara mempunyai tugas penegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Bentuk pertahanan negara yang dilakukan salah satunya adalah menjaga keamanan bandar udara yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila pengamanan bandara udara berjalan dengan baik, maka tugas TNI AU dalam mengamankan keamanan wilayah udara nasional juga dapat terlaksana dengan baik.

Bandar udara (bandara) adalah salah satu pintu gerbang perpindahan orang maupun barang dari dalam dan dari luar negara [1]. Bandara internasional sebagai salah satu pintu gerbang negara merupakan suatu simpul dari sistem transportasi udara dan memiliki peran yang sangat penting dalam mengangkat martabat negara serta menunjang perekonomiannya. Berbagai kegiatan pergerakan pesawat, pergerakan orang dan barang angkutan berupa cargo, pos dan bagasi penumpang menjadi aktivitas yang dapat dilihat setiap hari. Pada sisi lain bandar udara bukan hanya sekedar tempat beroperasinya beberapa maskapai penerbangan dari sisi perekonomian negara, namun peran bandara sekaligus sebagai prasarana untuk memperkuat wawasan nusantara dan kedaulatan negara dalam mendukung keamanan nasional [2].

Keberadaan bandara dengan fasilitas penerbangan didalamnya memberikan keuntungan perpindahan orang maupun barang dari segi waktu. Sisi lain dari segala kemudahan dan kecepatannya, keberadaan bandara tidak bisa terlupakan dari keinginan kelompok atau organisasi tertentu yang menggunakan bandara untuk sarana tindak kejahatan. Perdagangan manusia, penyelundupan satwa langka atau benda-benda cagar budaya, penyelundupan narkoba dan psikotropika serta ancaman terorisme adalah contoh dari berbagai tindak kejahatan internasional yang mempergunakan bandara sebagai pintu masuk atau target sasaran [3].

Penelitian ini meneliti mengenai penanganan pengamanan bandara karena potensi bandara sebagai pintu masuk tindak kejahatan internasional. Pengamanan bandara yang baik akan menunjang kenyamanan dari para pengguna bandara. Selain itu suasana yang kondusif akan tercipta dengan pengamanan bandara yang baik. Pendapat tersebut sesuai pernyataan Yuniarto (2017) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa manajemen pengamanan bandara meliputi aspek penggunaan aset, keamanan dan keselamatan penerbangan, tata ruang serta pemberdayaan potensi kebandarudaraan sebagai bagian pertahanan semesta [4]. Hal yang sama juga disampaikan Berlian (2014) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa kerjasama yang baik antar pihak yang berkepentingan akan menciptakan kondisi yang nyaman serta kondusif bagi pemakai bandar udara [5].

Kerjasama penanganan pengamanan bandara Husein Sastranegara, menjadi tanggung jawab PT Angkasa Pura II dan TNI AU. Penggunaan bersama antara Pangkalan Udara dan Bandar Udara ini didasarkan pada SKB tiga menteri. Berdasarkan SKB menteri tersebut, pada Bandar Udara yang secara teratur didarati dan atau tinggal landas oleh pesawat udara militer diadakan suatu enclave militer untuk melayani kepentingan pertahanan keamanan dan sebaliknya pesawat udara sipil yang secara teratur mendarat dan atau tinggal landas di Pangkalan TNI Angkatan Udara diadakan enclave sipil untuk melayani angkutan udara sipil.

Dengan adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandar Udara sampai sekarang belum ada di dalam rumusan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. Rincian yang saat ini terdapat di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan secara umum lebih banyak mengatur mengenai penerbangan sipil saja. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandar Udara dirumuskan di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.

Aturan tersebut dijadikan salah satu referensi dasar dari penulisan naskah tentang penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara yang disesuaikan dengan kondisi dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan [6]. Penggunaan bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara, keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan, keamanan dan pertahanan negara serta peraturan perundang-undangan. Penggunaan Bandar Udara dapat digunakan sebagai Pangkalan Udara dan sebaliknya Pangkalan Udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara.

Pengaturan penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara sering disebut enclave sipil. Oleh karena itu, pada Bandar Udara enclave sipil yang memiliki kesamaan kepentingan antara kepentingan militer dan kepentingan sipil perlu dikelola dengan maksimal dengan cara melakukan koordinasi berkelanjutan terutama dalam aspek pemanfaatannya. Apabila dalam keadaan darurat seperti terjadinya huru-hara dan keadaan perang maka kepentingan militer didahulukan, tetapi jika dalam keadaan normal kepentingan sipil yang didahulukan. Lebih dari itu sudah ada MoU atau nota kesepakatan antara PT. Angkasa Pura dengan Pihak TNI Angkatan Udara, yang menyebutkan kesepakatan pada penggunaan darurat dengan mendahulukan kepentingan negara, tanpa mengesampingkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Bandar Udara.

Akan tetapi pada MoU yang ditandatangani antara PT. Angkasa Pura dengan TNI Angkatan Udara tidak dilanjutkan dengan penyusunan serta pengaturan keamanan bandara secara bersama dan berada dalam ruangan pengamanan yang digunakan secara bersama-sama antara personil pengamanan bandara (Avsec) dan Personel TNI AU. Kedua belah pihak masih menggunakan asset serta alat yang dianggarkan secara terpisah sesuai dengan instansi masing-masing. Karena dalam praktiknya pengamanan dari kedua instansi masih berjalan sendiri-sendiri atau terpisah Hal ini tentunya akan menghambat koordinasi pengamanan dari kedua belah pihak, meskipun tujuannya adalah mengamankan Wilayah Bandara Udara.

Selain itu bila dicermati lebih mendalam terdapat beberapa permasalahan bandara enclave sipil khususnya yang digunakan bersama di kawasan TNI AU, diantaranya adalah kerja sama

yang telah dibuat belum sepenuhnya memuat tentang sistem pengelolaan pengamanannya, yang sangat sedikit melibatkan personel TNI AU, dalam hal ini personel Lanud setempat baik dalam kegiatan operasional penerbangan maupun pengamanannya serta sarana-prasarana yang digunakan belum terintegrasi. Hal ini tentunya mempengaruhi kegiatan operasional bandara dan keamanannya, khususnya dalam mengantisipasi kejahatan yang terjadi melalui bandara enclave sipil (Nuryantika, 2018).

Permasalahan perjanjian kerja sama yang terjadi tentang penggunaan bersama fasilitas penerbangan antara TNI AU dengan PT. Angkasa Pura adalah belum adanya keterangan secara jelas tentang pengelolaan pengamanan bandara. Hal tersebut dapat dilihat dari perjanjian antara TNI AU dengan PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor : PJJ/24/IX/2012 dan Nomor : PJJ.04.07.01/00/09/2012/222 tanggal 24 September 2012 tentang Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung sebagai Bandar Udara enclave sipil. Peraturan yang sudah ada belum mengatur berapa banyak personel yang dilibatkan, dimana penempatannya, seberapa jauh kewenangannya, jalur komunikasi yang digunakan, sarana prasarana apa yang digunakan, bentuk dan cara patroli bersama serta latihan bersama. Selain itu Pelaksanaan pengamanan bandara saat ini masih menggunakan aturan dan standar operasi prosedur pengamanan yang berlaku dalam satuan masing-masing sehingga menghambat koordinasi dan komando dalam tugas di lapangan.

Penjelasan diatas menyiratkan bahwa kerjasama yang ada pada bandar udara Husein Sastranegara belum optimal, karena belum sesuai dengan teori kerja sama dimana peraturan khusus yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus memperhatikan kepentingan bersama, berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik seimbang, serta mewujudkan prinsip saling menguntungkan. Teori kerjasama yang disampaikan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Koloay (2018) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa teori kerja sama akan menjelaskan permasalahan kerja sama sipil militer terkait dengan belum adanya sinkronisasi dan penyusunan aturan pelaksana sebagai payung hukum [7].

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kerjasama sipil militer dalam pengamanan bandara, diantaranya adalah penelitian Yunianto (2017) [4], Koloay (2018) [7] serta Berlian (2014) [5]. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini dilakukan di bandara Husein Sastranegara. Selain itu penggunaan teori kerja sama dengan teori manajemen bandar udara sebagai pisau analisis menjadi perbedaan berikutnya karena penelitian sebelumnya menggunakan teori tersebut secara terpisah atau menggunakan teori regulasi. Berdasarkan penjelasan teori, permasalahan serta penelitian terdahulu, penelitian ini akan meneliti mengenai pelaksanaan kerjasama sipil militer antara PT Angkasa Pura II dan Lanud Husein Sastranegara dalam pengelolaan dan pengamanan bandar udara.

II. LANDASAN TEORI

A. Strategi

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Suyono, 2012:3) [8]. Secara etimologi “strategi” berasal dari kata Yunani Klasik, “stratego” (jenderal) (Rifany, 2016:7). Menurut Sari (2021:2) [9] dari sudut etimologis “strategik” merupakan sebuah cara yang dirancang sistematis untuk melaksanakan fungsi manajemen. Strategi merupakan suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan (Asrori, 2013:202) [10].

B. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Santoso et.al (2018), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing [11]. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara

bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama [12]. Sebagaimana dikutip oleh Kusuma (2018), mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama [13]. Maka pengertian kerjasama dapat disimpulkan adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

C. Sipil-Militer

Teori hubungan sipil militer merupakan teori yang melihat bentuk kontrol sipil terhadap militer atau sebaliknya [14]. Dalam konteks ketahanan nasional, militer menjadi fundamental didalamnya. Sebagai tugas utama, militer menjaga kedaulatan sebuah negara. Namun keberadaan militer dalam negara juga seringkali menjadi perdebatan. Utamanya ketika militer tersebut ikut aktif kedalam proses politik sebuah negara. Sebagai contoh, pada saat reformasi tahun 1998 terjadi, pencabutan dwi fungsi ABRI merupakan sebuah hal utama yang diperjuangkan. Kalangan sipil menganggap bahwa keberadaan militer dalam tiga pilar negara demokrasi menjadi hambatan bagi terciptanya nilai demokrasi.

III. METODE/MODEL YANG DIUSULKAN


Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [15]. Sedangkan Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud menjelaskan, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi [16].

Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (respondent). Posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekadar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (Sutopo, 2006:57-58).

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka yang telah diuraikan penulis mengenai kerjasama sipil militer dalam pengamanan Bandara bahwa Kementerian Perhubungan dan TNI AU dalam melaksanakan operasi udara dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara di udara, maka ditinjau dari sudut pandang pertahanan dan keamanan di udara, kondisi ini harus diantisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan operasi pertahanan udara untuk melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum. Penelitian ini menggunakan teori kerjasama sipil militer dan manajemen bandar udara dalam menganalisa permasalahan yang ada.

Adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandara sampai sekarang belum ada di dalam rumusan Undang-undang maupun Peraturan Presiden. Rincian yang saat ini terdapat di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan secara umum lebih banyak mengatur mengenai penerbangan sipil saja. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandara dirumuskan di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. Aturan tersebut dijadikan salah satu referensi dasar dari penulisan penelitian tentang penggunaan bersama Bandara dengan Pangkalan Udara yang disesuaikan dengan kondisi dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berdasarkan peraturan tersebut peneliti ingin mengkaji strategi peningkatan kerjasama menggunakan proses pembentukan kerjasama strategis adalah melalui tahapan pengembangan strategi, penilaian rekanan dan negosiasi kontrak.



Gambar 1. Proses Pembentukan Kerjasama Strategis

IV. HASIL/IMPLEMENTASI MODEL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melaksanakan penelitian survei yang dilakukan terhadap kerjasama Polisi Militer TNI Angkatan Udara dan PT PT. Angkasa Pura II dalam rangka pengamanan bandara Husein Sastranegara. Pembahasan dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara, pengamatan peneliti serta disesuaikan dengan teori maupun peraturan yang mendasari kerjasama Polisi Militer TNI Angkatan Udara dan PT PT. Angkasa Pura II dalam rangka pengamanan bandara Husein Sastranegara. Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan berikut ini.

Apabila ditinjau dari sudut pandang pertahanan dan keamanan di udara, kondisi ini harus diantisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan operasi pertahanan udara untuk melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum. Penelitian ini menggunakan teori kerjasama sipil militer dan manajemen bandar udara dalam menganalisa permasalahan yang ada. Kerjasama tersebut perlu dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tersedianya angkutan udara dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa “Kerjasama sipil militer antara PT. Angkasa Pura II dan TNI AU dalam pengelolaan bandara Husein Sastranegara dilakukan sebagai alat pemulihan ekonomi dan pertahanan di wilayah bandara Husein Sastranegara”.

Berdasarkan semangat tersebut kemudian diadakan peninjauan kembali status penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandara. Penggunaan bersama Lanud dan Bandara ini didasarkan pada yaitu : Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya Pasal 257, 258 dan 259 tentang penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara; Kesepakatan Bersama TNI AU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II tentang Pengaturan Penggunaan Bersama Bandar Udara Dan Pangkalan Udara tanggal 31 Januari 2011 Nomor : KB/ 4/ I/ 2011 dan Nomor : AU/ 838/ KUM.18/ I/ 2011. Berdasarkan Kesepakatan bersama tersebut, pada Bandara yang secara teratur didarati dan atau tinggal landas oleh pesawat udara militer diadakan suatu enclave sipil untuk melayani kepentingan pertahanan keamanan dan sebaliknya pesawat udara sipil yang secara teratur mendarat dan atau tinggal landas di Pangkalan TNI Angkatan Udara diadakan enclave sipil untuk melayani angkutan udara sipil.

Adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandara sampai sekarang belum ada di dalam rumusan Undang-undang maupun Peraturan Presiden. Rincian yang saat ini terdapat di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan secara umum lebih banyak mengatur mengenai penerbangan sipil saja. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bersama Pangkalan Udara dan Bandara dirumuskan di dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.

Aturan tersebut dijadikan salah satu referensi dasar dari penulisan penelitian tentang penggunaan bersama Bandara dengan Pangkalan Udara yang disesuaikan dengan kondisi dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan peraturan tersebut peneliti mengkaji strategi peningkatan kerjasama bandara Husein Sastranegara menggunakan proses pembentukan kerjasama strategis adalah melalui tahapan berikut:

A. Pengembangan Strategi Kerjasama Sipil Militer Dalam Pengamanan Bandara Husein Sastranegara

Pada tahap ini akan dilakukan kajian tentang fokus isu yang utama dan menantang, pengembangan sumber daya strategi untuk mendukung pelayanan, teknologi, dan sumber daya manusia. Pada tahapan ini dilakukan penyesuaian sasaran dengan strategi keseluruhan organisasi.

Pengguna ruang udara di dunia saat ini hanya terbagi atas dua kategori, yaitu pengguna sipil dan militer. Sektor penerbangan sipil termasuk pesawat pribadi, komersial, dan milik pemerintah yang penggunaannya untuk transportasi manusia dan barang internasional. Sebaliknya penerbangan militer merupakan pesawat milik pemerintah yang digunakan untuk fungsi transportasi, latihan, keamanan, dan pertahanan. Kedua kategori pengguna ruang udara tersebut memiliki peran yang sama-sama penting untuk mencapai stabilitas global dan ekonomi. Namun, keduanya tidak dapat beroperasi secara bersamaan dalam blok ruang udara yang sama, sehingga membutuhkan pembentukan batas dan pemisahan. Oleh karena itu negara dihadapkan dengan tantangan mengelola wilayah udara terbatas mereka dengan cara yang melindungi persyaratan penerbangan sipil maupun militer.

Pengelolaan tersebut perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak. Strategi kerjasama (strategic alliances) dapat dilihat sebagai kesepakatan antar instansi untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan strategi. Bentuk-bentuk kooperasi tersebut dapat berupa berbagi sumber daya seperti pada joint venture atau tanpa berbagi sumber daya seperti kerjasama pemasaran, distribusi, kesepakatan lisensi, penelitian dan pengembangan kemitraan (O'Donnel, 2014). Kemitraan atau aliansi antar TNI AU dan PT Angkasa Pura II terkait pengelolaan Bandar Udara Husein Sastranegara lebih didasari pada kepentingan negara yang berjalan dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang. Artinya, hubungan kemitraan menjadi

jawaban atas keinginan pemerintah untuk mengamankan wilayah serta berusaha menjadikan bandara sebagai alat meningkatkan perekonomian daerah.

Fokus pada tujuan pengamanan wilayah, TNI AU beserta PT. Angkasa Pura memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan Bandara Husein Sastranegara sebagai pintu masuk menuju wilayah Jawa Barat. Berdasarkan aktivitas tersebut penting bagi TNI AU beserta PT. Angkasa Pura untuk meningkatkan pengamanan di bandara Bandara Husein Sastranegara. Pengamanan TNI AU beserta PT. Angkasa Pura di bandara mengacu pada security control yang sesuai standar. Sebagai contoh dengan penyediaan x-ray, anjing pelacak, serta kerja sama dengan instansi terkait semisal Bea dan Cukai

B. Penilaian Rekanan Kerjasama Sipil Militer Dalam Pengamanan Bandara Husein Sastranegara

Pada tahap ini dilakukan analisis potensi rekan yang akan dilibatkan, baik kekuatan maupun kelemahan, penciptaan strategi untuk mengakomodasi semua gaya manajemen rekanan, menyiapkan kriteria pemilihan rekanan, memahami motivasi rekanan dalam membangun kerjasama dan memperjelas gap kapabilitas sumber daya yang mungkin akan dikeluarkan oleh rekanan.

Bandara Husein Sastranegara Bandung merupakan salah satu bandara enclave yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan itu, mengingat pentingnya transportasi udara memiliki nilai penting dalam mencapai tujuan pembangunan, peranan penerbangan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka penerbangan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN yang ditetapkan pemerintah dalam hal pengelolaan Bandar Husein Sastranegara Bandung adalah PT (Persero) Angkasa Pura II.

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan milik negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). BUMN adalah Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan kelayakan Aliansi yaitu dalam hal ini PT Angkasa Pura II dapat dijelaskan bahwa, PT Angkasa Pura II didirikan sejak tahun 1986. Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh berkembang dan berdaya saing tinggi, Angkasa Pura II telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practise yang berlaku. Pelaksanaan GCG merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran".

Berdasarkan proses pendirian diatas dapat dikatakan bahwa PT Angkasa Pura II merupakan aliansi atau mitra yang tepat dalam pengelolaan Bandara Husein Sastranegara berdama TNI AU. Proses pengelolaan perusahaan yang baik tersebut didukung dengan beberapa penghargaan yang didapatkan oleh PT Angkasa Pura II. PT Angkasa Pura II pada saat ini menangani 12 Bandara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Maka berdasarkan penilaian rekam jejak PT Angkasa pura tersebut dapat dikatakan bahwa PT Angkasa Pura layak untuk bekerjasama dengan TNI AU untuk mengamankan serta mengelola bandara Husein Sastranegara. Kelayakan tersebut penting, mengingat bahwa pengelolaan bandara merupakan tugas yang rumit serta rawan risiko.

C. Negosiasi Kontrak Kerjasama Sipil Militer Dalam Pengamanan Bandara Husein Sastranegara

Tahap ini mencakup penentuan apakah semua pihak memiliki sasaran yang realistis, pembentukan tim negosiasi, pendefinisian kontribusi masing-masing pihak dan pengakuan atas proteksi informasi penting, pasal-pasal terkait pemutusan hubungan, hukuman/ penalti untuk kinerja yang buruk, dan prosedur yang jelas dan dapat dipahami dalam interaksi

Penilaian proses negosiasi kontrak kerjasama pengamanan bandara Husein Sastranegara sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan karena penggunaan bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara dengan Bandar Udara Husein Sastranegara pada pemakaian area dan fasilitas yang sama dan atau berdekatan. Padahal, keduanya memiliki kepentingan dan kegiatan yang berbeda. Pada Bandar Udara Husein Sastranegara menggunakan Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara sebagai sarana kepentingan sipil yang mengutamakan keamanan, keselamatan, dan kelancaran penerbangan warga sipil untuk mengejar keuntungan, sedangkan pada Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara digunakan lebih menekankan untuk pertahanan dan keamanan Negara yakni menyelenggarakan operasi udara dan pembinaan potensi kedirgantaraan.

Adanya perbedaan kepentingan para pihak tersebut sangatlah di butuhkan suatu prinsip proporsionalitas di dalam kontrak atau perjanjian Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara sebagai Bandara sehingga di dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian tersebut para pihak dapat dengan jelas mengetahui kedudukan hukum serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak di dalam kontrak atau perjanjian. Perbedaan tersebut dapat diakomodir dan selanjutnya dapat dibingkai dengan sebuah perangkat hukum sehingga dapat mengikat para pihak.

Mengenai sisi kepastian hukum dan keadilan, justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak dapat terakomodir melalui sebuah mekanisme hubungan kerjasama secara seimbang dan terarah sesuai dengan proporsi yang dimiliki masing-masing pihak secara fair. supaya terwujudnya suatu kontrak atau perjanjian yang saling menguntungkan para pihak (win-win contract) tidak ada yang saling dirugikan dan tumpang tindih sehingga dalam pengelolaannya dapat berjalan kondusif, adil dan fair. Penerapan asas proporsionalitas tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis (equilibrium), tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair.

Kondisi ini merupakan suatu terobosan dalam mewujudkan kerjasama yang baik dalam menciptakan kondisi bandar udara yang aman bagi kegiatan penerbangan. Namun keterlibatan personel TNI Angkatan Udara dalam pengamanan bandar udara harus dievaluasi dan dikaji lebih mendalam, karena bertentangan dengan peraturan ICAO. Peraturan ICAO tersebut menyatakan bahwa pengamanan bandar udara khususnya dalam ring 1 harus dilakukan oleh petugas aviation security sebagai komponen utama pengamanan di bandar udara. Dengan demikian, keberadaan personel TNI AU harus memiliki dasar hukum yang lebih kuat dari surat kesepakatan bersama, sehingga tidak menjadi catatan oleh ICAO. Ketidaksihinggaan dengan peraturan ICAO dapat menempatkan pelaksana penerbangan Indonesia dalam kategori yang dapat merugikan terutama bagi peningkatan nilai keselamatan penerbangan.

Akan tetapi dalam perjalanannya muncul beberapa masalah. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah terdapat hal-hal yang tidak diatur secara teknis dalam berkordinasi di lapangan. Selain itu peraturan kerjasama yang sudah ada belum mengatur berapa banyak personel yang dilibatkan, dimana penempatannya, seberapa jauh kewenangannya, jalur komunikasi yang digunakan, sarana prasarana apa yang digunakan, bentuk dan cara patroli bersama serta latihan bersama.

Beberapa hal tersebut tentunya perlu diatur lebih lanjut pada perjanjian kerjasama berikutnya. Selain itu perlu adanya kajian maupun evaluasi tentang pembuatan suatu Induk kerjasama yang mewadahi semua kepentingan baik TNI AU maupun PT. Angkasa Pura II

termasuk juga Stakeholdernya yang ada di bandara Husein Sastranegara, sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan dapat berjalan dengan lancar dan sangat jelas siapa berbuat apa. Dengan demikian apabila semua hal telah diatur secara mendetail sesuai dengan tugas pokoknya, maka asas proporsional dalam sebuah perjanjian dapat tercapai

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Bandara Husein Sastranegara tentang Strategi Kerjasama Sipil – Militer dalam pengelolaan Bandara Husein Sastranegara dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, penggunaan bersama Bandar Udara Husein Sastranegara antara TNI Angkatan Udara dan PT. Angkasa Pura II sudah berlangsung secara lancar dan baik, namun bila dihadapkan dengan bidang tugas dan perkembangan situasi global, regional dan nasional yang semakin komplit, menyebabkan penambahan kebutuhan akan proses pengelolaan bersama antara Sipil-Militer yang lebih mendalam. Namun di Bandara Husein Sastranegara masih terkendala dengan dasar hukum dan peraturan Kerjasama antar instansi yang belum terwujud.

Kendala dalam pengelolaan bandara Husein Sastranegara diantaranya adalah Hal- Hal yang tidak diatur secara Teknis dalam berkordinasi di Lapangan Yang perlu dibuatkan Suatu Letter Of Operational Coordination Agreement (Loca) atau Letter of Agreement (LOA) agar terjadi kesepakatan dalam suatu kegiatan. Didalam Bandara Husein Sastranegara terdapat beberapa stakeholder yaitu Bea Cukai, Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Semua stakeholder ini masih belum memiliki perjanjian Kerjasama yang mengikat dengan TNI Angkatan Udara, hanya dalam bentuk koordinasi antar instansi saja.

Proses pengembangan strategi Kerjasama Sipil -Militer dalam pengelolaan Bandara Husein Sastranegara perlu difokuskan pada perumusan peraturan kerjasama yang lengkap dan menyentuh seluruh stakeholder yang ada didalam lingkungan Bandara Husein Sastranegara. Dengan demikian apabila semua hal telah diatur secara mendetail sesuai dengan tugas pokoknya, maka asas proporsional dalam sebuah perjanjian dapat tercapai. Tidak ketinggalan pengembangan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mendukung upaya pertahanan negara serta pelayanan masyarakat.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah perlu adanya evaluasi pada pembuatan suatu Induk kerjasama yang mewadahi semua kepentingan baik TNI AU maupun PT. Angkasa Pura II termasuk juga Stakeholdernya yang ada di bandara Husein Sastranegara, sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan dapat berjalan dengan lancar dan sangat jelas siapa berbuat apa. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan bandara Husein Sastranegara baik dari pihak sipil (PT Angkasa Pura II) maupun pihak Militer (Lanud Husein Sastranegara).

Penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain dalam kerjasama, seperti tinjauan secara yuridis terkait pembuatan aturan kerjasama. Disarankan juga untuk menambah obyek bandara tidak terbatas pada bandara Husein Sastranegara, agar diketahui pelaksanaan kerjasama seluruh bandara di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih atas terbitnya naskah ini pada Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia 2022 sebagai bagian publikasi dari hasil penelitian Seskoau.

REFERENSI

-
- [1] Setiani, B. (2015). Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1).
- [2] Kurniasih, R., Rohman, N., & Suprayitno, H. (2019). Kajian Awal Pengelolaan Aset Tetap pada Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 3(1).
- [3] Jabbar, A. (2015). Tindak Pidana Pembajakan Pesawat Udara Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. Respository uinjakarta
- [4] Yunianto, B. (2017). Kerja Sama Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dan Bandar Udara Internasional Juanda dalam Mendukung Sistem Pertahanan Semesta. *Strategi Perang Semesta*, 3(3)
- [5] Berlian, Arum. T. (2014). Kerjasama PT. Angkasa Pura 1 Dengan TNI AU Adisutjipto Terhadap Pengoperasian Pangkalan Udara Adisutjipto Untuk Kepentingan Penerbangan Militer Dan Sipil (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- [6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- [7] Koloay, J. S. (2018). Kerjasama Sipil-Militer Dalam Pengelolaan Sistem Keamanan Di Bandara Internasional Eltari Kupang. *Strategi dan Kampanye Militer*, 4(1)
- [8] Suyono, S. (2012). Penggunaan Strategi Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar PKn Siswa SMPN 2 Gedangan Sidoarjo Yang Memiliki Tingkat Gaya Belajar Yang Berbeda. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 8(14)
- [9] Sari, A. F. (2021). Strategi Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Era Pandemi Covid-19 SISWA Kelas IV Di MIN 01 Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2020/2021 (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)
- [10] Asrori, M. (2013). Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran. *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 5(2), 26.
- [11] Santoso, M. B., Rachim, H. A., & Syaquina, D. A. (2018). Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong Terbentuknya Kerjasama Dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3L Di Lingkungan Universitas Padjadjaran. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 198-204
- [12] Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4)
- [13] Kusuma, A. W. (2018). Meningkatkan Kerjasama Siswa Dengan Metode Jigsaw. *Konselor*, 7(1)
- [14] Fadilah, E. M., & Sudirman, A. (2018). Analisis Hubungan Sipil-Militer terhadap Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang di Tahun 2015. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 34-47.
- [15] Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
- [17] Saifuddin, A. (2017). *Metode Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [18] Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
-